

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
2019

FORMAT RENCANA KEGIATAN  
DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2019

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	MENU KEGIATAN	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISI K	APB D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal :

Pemerintah Daerah,  
Dinas.....  
(Jabatan)

Pemerintah Pusat :  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
(Jabatan)

(Nama Pejabat)  
(NIP Pejabat)

(Nama Pejabat)  
(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) **No.** diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) **Menu Kegiatan** diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan /atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) **No.** diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) **Rincian Paket Pekerjaan** diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) **Jenis Pekerjaan** diisi dengan pilihan “Fisik” untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau “Penunjang” untuk kegiatan penunjang;
- (6) **Metode Pengadaan Barang/Jasa** diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut :  
1). Pelelangan/seleksi; 2). Pengadaan LANGsung/Penunjukan LANGsung; 3). Swakelola; 4). E-Katalog/E-Purchasing;
- (7) **Lokasi Kegiatan** diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan, berupa, nama kecamatan/desa;
- (8) **Volume** diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) **Satuan** diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) **DAK Fisik** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) **APBD** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI  
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN  
2019

FORMAT RENCANA KEGIATAN  
DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2019  
sebagai berikut:

NO	MENU KEGIATAN	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
		3.								
2.		1.								
		2.								
		3.								
3.		1.								
		2.								
		3.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas : Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Disetujui tanggal :

Pemerintah Daerah,  
Dinas Provinsi.....  
(Jabatan)

Pemerintah Pusat :  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
(Jabatan)

(Nama Pejabat)  
(NIP Pejabat)

(Nama Pejabat)  
(NIP Pejabat)

Kepala  
Dinas Kabupaten/Kota  
.....

(Nama Pejabat)  
(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) **No.** diisi dengan nomor Urut Menu Kegiatan;
- (2) **Menu Kegiatan** diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan /atau Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) **No.** diisi dengan nomor Urut Rincian Paket Pekerjaan;
- (4) **Rincian Paket Pekerjaan** diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) **Jenis Pekerjaan** diisi dengan pilihan “Fisik” untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau “Penunjang” untuk kegiatan penunjang;
- (6) **Metode Pengadaan Barang/Jasa** diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut :  
1). Pelelangan/seleksi; 2). Pengadaan LANGsung/Penunjukan LANGsung; 3). Swakelola; 4). E-Katalog/E-Purchasing;
- (7) **Lokasi Kegiatan** diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan Kegiatan, berupa; nama kecamatan/desa;
- (8) **Volume** diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) **Satuan** diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) **DAK Fisik** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) **APBD** diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI